



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Jusman bin Baji, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lappaluangnge, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 158/Pdt.P/2015/PA.Wsp., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Jusman bin Baji, lahir pada tanggal 8 Januari 1998 (Umur 17 tahun, 8 bulan) di Lappaluangnge berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 553/Dis/d-kett/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama Rini Ramadani binti Sunardi.
2. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.01/PW.01/687/IX/2015 tanggal 2 September 2015, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Bahwa, secara fisik Pemohon merasa sudah mampu untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Rini Ramadani binti Sunardi, umur 15 tahun, karena telah berpikiran dewasa.

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon dan calon mempelai perempuan tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai perempuan sudah terlanjur disiapkan.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Jusman bin Baji untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Riri Ramadani binti Sunardi.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor Kk.21.18.01/PW.01/687/IX/2015 tanggal 2 September 2015; , bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n , Jusman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Nakertrans, Kabupaten Soppeng

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 553/Dis/d-kett/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu **Ihsan bin Karim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah, namun belum cukup umur untuk kawin (17 tahun, 8 bulan).
- Bahwa calon Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, dan sudah lama pacaran (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa orang tua Pemohon sudah melamar seorang perempuan bernama Riri Ramadani binti Sunardi.
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Rabu 19 September 2015.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.
- Bahwa Pemohon adalah jejaka dan calon isterinya adalah perawan.

Saksi kedua : **Suriadi bin Hafid**, keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu dengan Pemohon..
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah, namun belum cukup umur untuk kawin (17 tahun, 8 bulan).
- Bahwa calon Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, dan sudah lama pacaran (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa orang tua Pemohon sudah melamar seorang perempuan bernama Riri Ramadani binti Sunardi.
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Rabu 19 September 2015.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah jejaka dan calon isterinya adalah perawan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikah, namun usianya 17 tahun, 8 bulan, dan ia sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan perempuan pilihannya, Riri Ramadani binti Sunardi, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin laki-laki, Jusman bin Baji, umur 17 tahun, 8 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya Riri Ramadani binti Sunardi, meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Jusman bin Baji, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang ia sukai dan telah pula sanggup untuk membiayai karena sudah memilki pekerjaan apalagi sudah sangat lama pacaran. Pengakuan mana oleh Majelis Hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, baru berusia 17 tahun, 8 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur melamar dan lamaran diterima bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Sabtu tanggal 19 September 2015 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh

Hal 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon bahwa ia sudah sanggup membina keluarga karena sudah memiliki pekerjaan sendiri dan akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Sabtu 19 September 2015 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin Laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **Al Qur'an** maupun **Al Hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “**Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatannya di persidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah berpenghasilan berani mengemukakan kehendaknya untuk siap membimbing Miftahul Noviasari binti Hamzah sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

و اتكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Jusman bin Baji.
- Bahwa Jusman bin Baji, berumur 17 tahun, 8 bulan.
- Bahwa Jusman bin Baji, sudah siap menikahi perempuan Riri Ramadani binti Sunardi sebagai pilihanya yang sudah lama dipacari.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Sabtu, 19 September 2015, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Jusman bin Baji untuk menikah dengan perempuan yang bernama, Riri Ramadani binti Sunardi.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Asnawi Semmauna** sebagai Ketua Majelis serta **Dra .Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. Kasang** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Hj. Rusdia, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Hakim Anggota,

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Hj. Rusdiah, S.Ag

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2015/PA.Wsp